



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Yth.:  
Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Jasa Konstruksi  
di-  
Tempat

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : SE- 05 /MBU/ 07 /2018**

**TENTANG**

**PARTISIPASI BUMN DALAM TENDER JASA KONSTRUKSI  
PROYEK PEMERINTAH**

**A. Umum**

Percepatan pembangunan infrastruktur yang diprogramkan Pemerintah saat ini memberikan peluang bagi pelaku industri konstruksi di Indonesia baik BUMN maupun swasta serta menumbuhkan persaingan yang ketat dan kompetitif.

Pemerintah telah menugaskan BUMN dalam berbagai pembangunan proyek infrastruktur, strategis nasional sejalan dengan perannya sebagai *agent of development*.

Pemerintah mendorong pelaku industri konstruksi kecil dan menengah untuk berperan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah khusus yang dibiayai dan bersumber dari biaya APBN.

Dalam upaya menggerakkan ekonomi nasional, Menteri PUPR menyampaikan surat kepada Menteri BUMN melalui surat Nomor: KU.03.01-Mn/731 tanggal 28 Mei 2018, meminta agar Menteri BUMN menghimbau kepada BUMN Jasa Konstruksi untuk tidak ikut serta dalam pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dengan pelelangan umum dengan nilai paket di bawah Rp100 miliar.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah meminta kepada BUMN untuk tidak ikut serta dalam pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dengan pelelangan umum dengan nilai paket di bawah Rp 100 miliar, sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi kontraktor nasional non-BUMN dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional.

**C. Ruang Lingkup.../2**



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

**C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah pembatasan terkait partisipasi BUMN dalam tender-tender proyek infrastruktur Pemerintah yang menggunakan dana APBN (DIPA Kementerian/Lembaga).

**D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
4. Surat Menteri PUPR Nomor: KU.03.01-Mn/731 tanggal 28 Mei 2018 perihal Upaya menggerakkan Ekonomi Nasional melalui Peluang Usaha bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Nasional.

**E. Isi**

1. Dalam rangka memberi kesempatan dan memperbesar porsi keikutsertaan pelaku industri konstruksi kecil dan menengah dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, dengan ini kami meminta agar BUMN tidak ikut serta berpartisipasi dalam pelelangan proyek infrastruktur yang diadakan oleh Pemerintah dengan nilai paket dibawah Rp100 miliar yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pelaksanaan DIPA Kementerian/Lembaga).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk proyek strategis nasional atau yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN agar melakukan pengawasan kepada Direksi BUMN atas pelaksanaan hal sebagaimana tersebut pada butir 1.

Demikian.../3



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Juli 2018

**MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA**

**RINI M. SOEMARNO** —

Tembusan:

1. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
2. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

Yth.:  
Direksi dan Dewan Komisaris BUMN Jasa Konstruksi  
di-  
Tempat

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : SE- 05 /MBU/ 07 /2018**

**TENTANG**

**PARTISIPASI BUMN DALAM TENDER JASA KONSTRUKSI  
PROYEK PEMERINTAH**

**A. Umum**

Percepatan pembangunan infrastruktur yang diprogramkan Pemerintah saat ini memberikan peluang bagi pelaku industri konstruksi di Indonesia baik BUMN maupun swasta serta menumbuhkan persaingan yang ketat dan kompetitif.

Pemerintah telah menugaskan BUMN dalam berbagai pembangunan proyek infrastruktur, strategis nasional sejalan dengan perannya sebagai *agent of development*.

Pemerintah mendorong pelaku industri konstruksi kecil dan menengah untuk berperan dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah khusus yang dibiayai dan bersumber dari biaya APBN.

Dalam upaya menggerakkan ekonomi nasional, Menteri PUPR menyampaikan surat kepada Menteri BUMN melalui surat Nomor: KU.03.01-Mn/731 tanggal 28 Mei 2018, meminta agar Menteri BUMN menghimbau kepada BUMN Jasa Konstruksi untuk tidak ikut serta dalam pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dengan pelelangan umum dengan nilai paket di bawah Rp100 miliar.

**B. Maksud dan Tujuan**

Maksud dan Tujuan Surat Edaran ini adalah meminta kepada BUMN untuk tidak ikut serta dalam pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dengan pelelangan umum dengan nilai paket di bawah Rp 100 miliar, sehingga memberikan kesempatan lebih besar bagi kontraktor nasional non-BUMN dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional.

**C. Ruang Lingkup.../2**



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-2-

**C. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Surat Edaran ini adalah pembatasan terkait partisipasi BUMN dalam tender-tender proyek infrastruktur Pemerintah yang menggunakan dana APBN (DIPA Kementerian/Lembaga).

**D. Dasar**

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Umum (Perum), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4305);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
4. Surat Menteri PUPR Nomor: KU.03.01-Mn/731 tanggal 28 Mei 2018 perihal Upaya menggerakkan Ekonomi Nasional melalui Peluang Usaha bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Nasional.

**E. Isi**

1. Dalam rangka memberi kesempatan dan memperbesar porsi keikutsertaan pelaku industri konstruksi kecil dan menengah dalam pelaksanaan proyek-proyek pemerintah, dengan ini kami meminta agar BUMN tidak ikut serta berpartisipasi dalam pelelangan proyek infrastruktur yang diadakan oleh Pemerintah dengan nilai paket dibawah Rp100 miliar yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Pelaksanaan DIPA Kementerian/Lembaga).
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud dikecualikan untuk proyek strategis nasional atau yang bersifat khusus ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA).
3. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN agar melakukan pengawasan kepada Direksi BUMN atas pelaksanaan hal sebagaimana tersebut pada butir 1.

Demikian.../3



MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA

-3-

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 06 Juli 2018

MENTERI  
BADAN USAHA MILIK NEGARA

Deputi Infrastruktur	Bidang Bisnis	Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan
	<i>le</i>	<i>#</i>

  
RINI M. SOEMARNO

Tembusan:

1. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
2. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis.

548

# KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

---

## NOTA DINAS

Nomor : ND - 203/D4.MBU/07/2018  
ND-619/D7.MBU/07/2018

Kepada Yth. : Menteri Badan Usaha Milik Negara  
D a r i : 1. Deputi Bidang Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan  
2. Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis  
Hal : Surat Edaran tentang Partisipasi BUMN dalam Tender Jasa  
Konstruksi Proyek Pemerintah  
Tanggal : 3 Juli 2018

Sehubungan dengan Surat Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor KU.03.01-Mn/731 tanggal 28 Mei 2018 perihal Upaya Menggerakkan Ekonomi Nasional melalui Peluang Usaha Bagi Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) Nasional, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyampaikan bahwa dalam rangka menggerakkan ekonomi nasional perlu memberikan kesempatan lebih besar bagi kontraktor nasional non-BUMN untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur, maka meminta kepada Menteri Badan Usaha Milik Negara menghimbau BUMN Jasa Konstruksi untuk tidak ikut serta dalam pengadaan pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan dengan pelelangan umum dengan nilai paket di bawah Rp100 miliar.
2. Berkenaan dengan Surat Menteri PUPR, menurut hemat kami perlu adanya Surat Edaran yang meminta agar BUMN memberikan peluang kepada pelaku industri konstruksi kecil dan menengah dengan tidak berpartisipasi dalam mengikuti tender-tender proyek infrastruktur Pemerintah yang nilainya di bawah Rp100 Miliar yang dananya bersumber dari APBN (Pelaksanaan DIPA Kementerian/Lembaga) sesuai isi surat dari Menteri PUPR.

Apabila Ibu sependapat, terlampir kami sampaikan konsep Surat Edaran kepada seluruh Direksi BUMN Jasa Konstruksi, mohon dapat ditetapkan.


Atas perhatian Ibu, kami ucapkan terima kasih.

**Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan  
Sarana dan Prasarana Perhubungan**



**Ahmad Bambang**  
NIP 3174080507680008

**Deputi Bidang Infrastruktur Bisnis**



**Hambra**  
NIP 19681010 199603 1 001